

**PERLINDUNGAN HAK ANAK: UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK  
MELALUI KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK**

*PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS: EFFORTS TO PREVENT CHILD  
VIOLENCE THROUGH CHILD-FRIENDLY SCHOOL POLICIES*

**Anak Agung Istri Ari Atu Dewi\***

Fakultas Hukum Universitas Udayana  
Jalan Pulau Bali Nomor 1 Denpasar 80114, Indonesia

**INFO ARTIKEL**

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 26 Mei 2022  
Disetujui : 19 Oktober 2022

**Keywords:**

protection, children's rights, violence,  
child-friendly schools

**Kata Kunci:**

perlindungan, hak anak, kekerasan,  
sekolah ramah anak

**\*) Korespondensi:**

E-mail: [ari\\_atudewi@unud.ac.id](mailto:ari_atudewi@unud.ac.id)

**Abstract:** this study aimed to analyze the setting of child-friendly schools to prevent child violence and the standard-setting model for child-friendly schools to protect children's rights. This study used normative legal research with statutory regulations, concept approaches, and analytical approaches. Collection of secondary legal materials used document study techniques. The data that had been obtained was analyzed using an interpretation technique, namely legal hermeneutics. The study results showed that child-friendly schools were indicators of child-friendly district or city development by the Regulation of the Minister of Women's Empowerment and Child Protection Number 11 of 2011 to protect children's rights from violence in the educational environment. The standardization of child-friendly school development based on the Minister of Women's Empowerment and Child Protection Regulation Number 8 of 2014 required essential components, including policies, curriculum implementation, educators and education personnel trained in children's rights, child-friendly learning processes, child-friendly facilities and infrastructure, child participation, as well as the involvement of parents, alumni, community organizations, and the business world.

**Abstrak:** kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sekolah ramah anak sebagai upaya pencegahan kekerasan anak dan model pengaturan standarisasi sekolah ramah anak sebagai wujud perlindungan hak anak. Kajian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan analisis. Pengumpulan bahan hukum sekunder menggunakan teknik studi dokumen. Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan teknik penafsiran yaitu hermeneutika hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa sekolah ramah anak merupakan indikator pengembangan kabupaten atau kota layak anak sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 untuk melindungi hak anak dari kekerasan di lingkungan pendidikan. Standarisasi pengembangan sekolah ramah anak berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 membutuhkan komponen-komponen penting meliputi kebijakan, pelaksanaan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak anak, proses belajar yang ramah anak, sarana dan prasarana ramah anak, partisipasi anak, serta keterlibatan orang tua, alumni, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha.

## PENDAHULUAN

Visi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Pasal 29 ayat (1) Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, kemampuan mental, dan fisik peserta didik agar dapat mencapai potensi sepenuhnya. Konvensi Hak Anak sesuai dengan sistem pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pengembangan sikap meliputi menghormati hak asasi manusia, memiliki rasa bertanggung jawab dalam suatu masyarakat, saling pengertian, damai, toleransi, kesetaraan gender, persahabatan antar semua bangsa, serta pengembangan rasa hormat pada lingkungan alam (Artadianti & Subowo, 2017). Negara Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Komitmen bangsa Indonesia dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak khususnya di bidang pendidikan sangat kuat. Hal ini diatur dalam Pasal 28 huruf C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa anak memiliki hak untuk melakukan pengembangan diri melalui pendidikan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar. Ketentuan Pasal 28 huruf C UUD NRI 1945 secara operasional diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dalam rangka pengembangan pribadinya dan meningkatkan kecerdasannya sesuai dengan minat serta bakatnya. Pendidikan sebagai bekal anak untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan manusia.

Negara Indonesia telah berkomitmen untuk menjamin pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan. Kesungguhan Negara Indonesia dalam melindungi hak pendidikan anak juga dijelaskan dalam Pasal 31 UUD NRI 1945 bahwa pemerintah berkewajiban dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar. Manfaat pendidikan bagi anak yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya (Sukranatha & Dewi, 2018). Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengatur pengakuan hak anak atas pendidikan dan hak untuk ikut serta dalam kegiatan budaya. Negara secara hukum telah berkomitmen untuk mencegah dan menghapus bentuk-bentuk kekerasan serta diskriminasi di lingkungan pendidikan.

Anak dalam masa perkembangannya harus didukung dengan lingkungan yang aman dan nyaman. Pasal 28 huruf B ayat (2) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa masing-masing anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini dipertegas dalam Pasal 54 UU Perlindungan Anak bahwa lingkungan sekolah wajib melindungi peserta didik dari tindakan kekerasan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya. Pasal 70 ayat (2) UU Perlindungan Anak juga menjelaskan bahwa anak tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak disabilitas. Pemerintah telah berupaya dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui ditetapkannya UU Perlindungan Anak.

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana terutama dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Konvensi tentang Hak Anak mengamanatkan kepada negara-negara yang telah meratifikasinya terkait pentingnya pendidikan, penegakan disiplin, pengembangan kapasitas dan keterampilan, harkat dan martabat, bakat, kemampuan berkehidupan di masyarakat, serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya (Nurusshobah, 2019). Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mewujudkan kekuatan spiritual keagamaan yang tinggi, kecerdasan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan yang akan berguna baik bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Upaya pencapaian proses pendidikan sesuai dengan Konvensi tentang Hak Anak harus didukung oleh berbagai pihak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) memiliki peranan penting dalam mendorong pemerintah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan suatu kondisi sekolah atau lingkungan pendidikan yang aman, nyaman,

sehat, ramah, dan menyenangkan bagi anak. Pemerintah telah menghadirkan sekolah ramah anak agar semua peserta didik dapat terpenuhi haknya (Rangkuti & Maksun, 2019). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sekolah Ramah Anak menjadi upaya pemerintah dalam menjamin dan mewujudkan pemenuhan hak anak. Sekolah ramah anak merupakan salah satu indikator dalam pemenuhan hak anak pada dunia pendidikan.

Aktivitas anak dalam waktu delapan jam dalam sehari atau satu per tiga waktu dilakukan di lembaga pendidikan. Melindungi anak di sekolah harus diprioritaskan dan dilakukan secara bersama-sama oleh semua unsur mulai dari kepala sekolah, guru, guru bimbingan konseling, penjaga sekolah, serta pihak lainnya (Putri & Iswari, 2021). Kerja sama yang baik dan terarah antara sekolah dengan orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, serta alumni untuk mendukung perkembangan peserta didik sangat diperlukan (Yosada & Kurniati, 2019). Pengembangan kabupaten/kota layak anak terus digalakkan melalui didirikannya sekolah ramah anak (Erdianti & Fatih, 2019). Kebijakan sekolah ramah anak merupakan indikator untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak anak.

Pengembangan kabupaten/kota layak anak yang sedang digalakkan oleh pemerintah sebagai upaya dalam pemenuhan hak anak menjadi sorotan masyarakat. Upaya pemenuhan hak anak terus dilakukan pemerintah karena masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan sekolah (Fathan & Widiansyah, 2022). Perlindungan terhadap hak anak dari kekerasan telah menjadi kewajiban pemerintah yang diwujudkan melalui berbagai kebijakan-kebijakan sebagai upaya pemenuhannya (Yuliantini & Mangku, 2021). Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka kajian ini bertujuan untuk menganalisis terkait (1) pengaturan sekolah ramah anak sebagai upaya pencegahan kekerasan anak dan (2) model pengaturan standarisasi sekolah ramah anak sebagai wujud perlindungan hak anak.

## METODE

Kajian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*),

pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan analisis (*analysis approach*). Penelitian hukum secara khusus mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis terkait peraturan (Nurhayati, Ifrani, & Said, 2021). Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum sekunder diperoleh menggunakan teknik studi dokumen atau penelusuran kepustakaan. Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan teknik penafsiran yaitu hermeneutika hukum dengan menampilkan bunyi teks hukum dan gagasan di belakangnya (Dewi, 2017). Pemahaman utuh terkait makna teks hukum agar dapat dilakukan, maka harus memahami gagasan yang melatari pembentukan teks hukum dan wawasan konteks kekinian saat diterapkan atau ditafsirkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Sekolah Ramah Anak sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Anak

Sekolah ramah anak merupakan konsep yang dibangun dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah telah menghadirkan sekolah ramah anak sebagai satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak (Assegaf, 2014). Sekolah ramah anak juga memberlakukan mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan (Kurniyawan, Sultoni, & Sunandar, 2020). Guru dalam sekolah ramah anak diposisikan menjadi pembimbing, orang tua, dan sahabat siswa. Konsep yang dibangun dalam sekolah rumah anak memberikan ruang komitmen negara untuk mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan.

Hak anak atas pendidikan sebagai bagian hak asasi manusia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam mewujudkan hak anak yaitu universal dan tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, saling berkaitan, tanpa diskriminasi, partisipasi dan berperan aktif, serta pertanggungjawaban dan penegakan hukum (Harahap, 2016). Pendidikan bagi anak dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia tidak boleh menghendaki adanya tindakan diskriminasi (Bhaga et al, 2022). Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak di dalam lingkungan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga

kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain. Perlindungan anak dari tindakan kekerasan di sekolah wajib dipenuhi oleh negara.

Data dari Kementerian PPPA pada bulan Januari Tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat 12.895 kasus kekerasan dengan rincian sejumlah 1.988 terjadi pada laki-laki dan 11.926 terhadap perempuan. Tindakan kekerasan berdasarkan tempat kejadian dapat diuraikan bahwa di sekolah sebanyak 424 kasus dan tertinggi terjadi dalam rumah tangga mencapai 7929 kasus. Korban kekerasan banyak terjadi dalam rumah tangga mencapai 8587 orang. Data korban kekerasan berdasarkan umur berdasarkan Kementerian PPPA dapat dilihat pada gambar 1.


Pada gambar 1, menunjukkan bahwa usia 13 sampai 17 tahun merupakan usia anak sekolah yang paling rentan mendapatkan kekerasan. Anak sering dijadikan sebagai objek dari kekerasan fisik, verbal, atau seksual di lingkungan sekolah (Saitya, 2019). Kekerasan yang dialami anak akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangannya.

Lahirnya inisiasi sekolah ramah anak didasari oleh banyaknya kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap peserta didik di lingkungan pendidikan. Berdasarkan data dari Kementerian PPPA pada bulan Januari Tahun 2022 menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi pada anak dalam jenjang Sekolah Dasar (SD) mencapai 2653 korban, Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencapai 3012 korban, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) mencapai 3979 korban. Tingkat kekerasan pada anak di Negara Indonesia masih tinggi khususnya terjadi dalam lingkungan pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik dalam menuntut ilmu (Rosalin, 2015). Permasalahan kekerasan pada anak yang semakin tinggi menunjukkan

perlu adanya upaya perlindungan hak asasi manusia di bidang pendidikan.

Sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu seharusnya dapat menjamin keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, ramah, dan menyenangkan bagi peserta didik. Lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, bersih, dan menyenangkan bagi anak merupakan indikator dari sekolah ramah anak (Tresiana dkk., 2018). Aspek legal menjadi dasar hukum dalam pembentukan dan penetapan sekolah ramah anak (Sutami, Setyawan, & Fithriana, 2020). Negara Indonesia secara eksplisit telah berupaya untuk melakukan perlindungan terhadap hak anak melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Pemberian perlindungan dan rasa aman bagi anak di sekolah termasuk pemenuhan hak anak.

Perlindungan hak anak secara yuridis diatur secara internasional dan nasional. Konvensi Hak Anak atau *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) secara tegas mengatur perlindungan hak anak. Pasal 19 Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa setiap anak berhak mendapat pengasuhan yang layak serta perlindungan dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian. Konvensi Hak Anak pada prinsipnya mengatur empat pilar utama yaitu *the right to survival, protection, development, and participation* (Nurusshobah, 2019). Prinsip Konvensi Hak Anak sangat berkaitan dengan pendidikan untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan (Fathan & Widiansyah, 2022). Pengaturan terkait perlindungan hak anak dan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak anak dalam Konvensi Hak Anak sebagai upaya menciptakan rasa aman dan nyaman di berbagai bidang khususnya pendidikan.



Gambar 1. Korban Kekerasan berdasarkan Umur

Pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan yang aman dan nyaman dapat diwujudkan melalui sekolah ramah anak. Pengembangan sekolah ramah anak diatur secara tegas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sekolah Ramah Anak. Upaya pengembangan sekolah ramah anak pada prinsipnya harus berdasarkan pada asas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, penghormatan terhadap martabat anak, penghormatan terhadap pandangan anak, serta pengelolaan yang baik untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum pada satuan pendidikan (Rosalin, 2015). Prinsip-prinsip sekolah ramah anak harus diinternalisasikan dalam setiap kegiatan pembelajaran.


Sekolah ramah anak secara konsep merupakan satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khususnya bagi anak. Pasal 1 angka 3 Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2014 mengatur bahwa sekolah ramah anak harus aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan. Pengembangan sekolah ramah anak dilakukan dalam rangka pemenuhan, menjamin, dan melindungi hak anak dari kekerasan (Rangkuti & Maksum, 2019). Lembaga pendidikan melalui sekolah ramah anak dipastikan dapat mengembangkan minat, bakat, dan kemampuannya.

Negara harus memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk menikmati haknya dalam menempuh pendidikan tanpa

diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua. Pengembangan sekolah ramah anak dapat mengurangi tindakan *bullying* di sekolah yang dalam perkembangannya masih cukup tinggi (Yosada & Kurniati, 2019). *Bullying* di lingkungan sekolah merupakan segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan secara terus menerus dengan sengaja oleh satu atau kelompok orang dengan tujuan menyakiti (Susanto, 2018). Jenis kekerasan yang sering dialami korban berdasarkan data dari Kementerian PPPA dapat dilihat pada gambar 2.

Pada gambar 2, menunjukkan bahwa jenis kekerasan yang dialami korban sangat memprihatinkan. Anak sering kali menjadi korban kekerasan seksual yang masih sering terjadi di lingkungan pendidikan (Assegaf, 2014). Pengaturan terkait pengembangan sekolah ramah anak sangat penting sebagai upaya menekan angka kekerasan khususnya pada dunia pendidikan.

Kebijakan sekolah ramah anak menjadi bagian integral dari upaya pengembangan kabupaten/kota layak anak. Hal ini diatur dengan jelas dalam Permen PPPA Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak dan Permen PPPA Nomor 13 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak. Pengembangan kabupaten/ kota layak anak merupakan pengintegrasian komitmen dari pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara berkelanjutan melalui program serta kegiatan (Artianti & Subowo, 2017). Tujuan dikembangkannya sekolah ramah anak yaitu untuk menunjang upaya perlindungan terhadap hak anak dari kekerasan di lingkungan pendidikan (Dewi, 2022). Perwujudan kabupaten/ kota layak anak melalui program sekolah ramah



Gambar 2. Jenis Kekerasan yang Dialami Korban

anak harus dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan baik dari pemerintah serta lembaga pendidikan.

Penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Indikator keberhasilan kabupaten/kota layak anak meliputi enam klaster yaitu kelembagaan, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, perlindungan khusus, serta pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya (Patilima, 2018). Sekolah ramah anak secara eksplisit termasuk dalam klaster pendidikan yang secara rinci diatur dalam Permen PPPA Nomor 8 tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Pengaturan terhadap pemenuhan hak anak harus mendapatkan kepastian hukum terhadap ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan kesetaraan (Dewi, 2018). Semua anak termasuk penyandang disabilitas, korban bencana, anak jalanan, dan anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan jaminan untuk memperoleh haknya.

Kekerasan terhadap anak pada dunia pendidikan semakin meningkat sehingga memerlukan suatu kebijakan dari pemerintah untuk dapat meminimalisirnya. Perwujudan dan pengembangan sekolah ramah anak merupakan strategi dalam menanggulangi kekerasan anak di sekolah (Putri & Iswani, 2021). Ketentuan dalam Konvensi Hak Anak, Perpres Nomor 25 Tahun 2021, dan Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membentuk kebijakan, mengembangkan, dan membangun sekolah ramah anak sebagai wujud perlindungan hak anak. Hak atas pendidikan anak harus menekankan pada tiga prinsip kewajiban negara yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak.

### **Model Pengaturan Standarisasi Sekolah Ramah Anak sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak**

Pemerintah dalam konteks mewujudkan sekolah ramah anak berkewajiban melakukan pemenuhan hak atas pendidikan. Tindakan dan langkah-langkah positif dari pemerintah sebagai upaya untuk membantu peserta didik dalam menjalankan hak atas pendidikan yang terbebas dari kekerasan dan diskriminasi (Assegaf, 2014).

Pemerintah berkewajiban memenuhi hak atas pendidikan anak melalui pengembangan sekolah ramah anak yang terstandarisasi (Rosalin, 2015). Standar pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Standarisasi sekolah ramah anak yang baik harus mampu memberi jaminan pemenuhan hak atas keamanan dan kenyamanan dalam mendapatkan pendidikan.

Standarisasi terhadap sekolah ramah anak sebagai upaya dalam meminimalisir terjadinya tindakan kekerasan di sekolah. Pengaturan konsep dan indikator dalam pengembangan sekolah ramah anak dalam peraturan perundang-undangan masih belum mampu memenuhi kepastian hukum (Putri & Akmal, 2019). Standarisasi sekolah ramah anak menjadi penting di analisis mengingat dalam melakukan pembentukan dan pengembangannya belum ada aturan yang tegas. Pasal 20 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa keluarga, masyarakat, dan negara berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Pemerintah sebagai penyelenggara negara berperan dalam melakukan perlindungan anak khususnya dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan.

Hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak pada satuan pendidikan harus menghindarkan dari kekerasan seksual. Hal ini menegaskan bahwa dalam proses pendidikan dilarang terjadi tindakan kekerasan dan diskriminasi pada anak. Pemerintah harus merancang strategi dalam mewujudkan sekolah ramah anak yang memberikan keleluasaan berekspresi bagi peserta didik. Pengembangan sekolah ramah anak diharapkan dapat membentuk perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang berperspektif perlindungan terhadap anak (Noer dkk., 2021). Terwujudnya sekolah yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri dan nyaman dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran.

Penerapan program sekolah ramah anak dalam satuan pendidikan harus mengacu pada pedoman yang telah ditentukan. Pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak membutuhkan komponen-komponen yang sesuai dengan indikator dalam Permen PPPA Nomor

8 Tahun 2014 meliputi kebijakan, pelaksanaan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak anak, proses belajar yang ramah anak, sarana dan prasarana ramah anak, partisipasi anak, serta keterlibatan orang tua, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan alumni. Pemerintah dapat mengukur dan memberikan nilai terkait terpenuhinya hak anak dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak (Bhaga dkk., 2022). Indikator dalam mewujudkan sekolah ramah anak bertujuan untuk membangun satuan pendidikan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Penjabaran masing-masing komponen dapat dijadikan standar untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Komponen utama dalam mewujudkan sekolah ramah anak yaitu kebijakan yang dibuat dalam bentuk komitmen tertulis berupa keputusan kepala daerah, tim dengan anggota satuan pendidikan, serta melibatkan peserta didik dan orang tua. Satuan pendidikan harus memiliki tata tertib yang tidak mengandung unsur pelanggaran hak anak (Tresiana dkk., 2018). Kebijakan yang dibuat di lingkungan sekolah harus mengedepankan pada penghapusan kekerasan terhadap peserta didik termasuk mekanisme pengaduan sampai penanganan kasus (Kurniyawan, Sultoni, & Sunandar, 2020). Upaya pencegahan, penanganan, dan perlindungan kekerasan di satuan pendidikan dapat dilakukan dengan pembuatan tata tertib sekolah.

Pengaturan standarisasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sangat penting sebagai komponen dalam pengembangan sekolah ramah anak. Pelatihan terkait perspektif perlindungan hak anak dan sekolah ramah anak harus dilakukan secara periodik oleh pendidikan dan tenaga kependidikan. Kegiatan yang dapat dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan untuk memenuhi standarisasi sekolah ramah anak yaitu sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan melalui program yang berperspektif hak anak (Yosada & Kurniati, 2019). Standar pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak juga menjadi komponen dalam pengembangan sekolah ramah anak. Proses pembelajaran di sekolah diupayakan menyenangkan agar anak merasa nyaman dan aman. Penegakan disiplin di sekolah juga diupayakan tanpa kekerasan dan merendahkan martabat anak (Sriyono,

2015). Pemenuhan hak anak sangat diperlukan kreativitas dan inovasi yang dilakukan pada satuan pendidikan.

Standarisasi sarana dan prasarana yang aman menjadi bagian dari komponen pengembangan sekolah ramah anak. Sekolah harus memiliki sarana dan prasarana yang tidak membahayakan bagi peserta didik. Keterlibatan orang tua peserta didik, alumni, dan dunia usaha harus berpartisipasi dalam menunjang mewujudkan sarana serta prasarana sekolah yang aman (Putri & Iswari, 2021). Ruang kelas yang aman, nyaman, adanya simbol atau rambu-rambu peringatan, serta sarana evakuasi, dan peringatan bahaya sebagai pemenuhan hak anak. Keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran juga menjadi komponen penting dalam pengembangan sekolah ramah anak. Peserta didik harus diberikan kesempatan dan berperan aktif baik dalam menyusun kebijakan dan memetakan potensi sekolah (Badriyah, 2021). Pendidik harus melibatkan peserta didik sebagai tim pelaksana sekolah ramah anak. Peserta didik harus secara aktif memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan sekolah ramah anak.

Komponen pengembangan sekolah ramah anak yang terakhir yaitu partisipasi orang tua, alumni, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha. Upaya dalam mewujudkan dan mengembangkan sekolah ramah anak membutuhkan keterlibatan semua pihak. Peran aktif dari orang tua peserta didik, alumni, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha dapat dilakukan dengan menjalankan berbagai program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya sekolah ramah anak (Putri & Iswari, 2021). Semua pihak yang terlibat dalam perwujudan sekolah ramah anak diharuskan berkontribusi, bekerjasama dengan sekolah, memfasilitasi kegiatan, serta membangun akses di berbagai bidang. Komponen dalam pengembangan sekolah ramah anak harus mengacu pada pedoman standarisasi yang telah ditetapkan agar dapat terlaksana dengan baik dalam menjamin pemenuhan hak anak.

## **SIMPULAN**

Kebijakan sekolah ramah anak merupakan salah satu indikator pengembangan kabupaten/kota layak anak sesuai dengan Permen PPPA Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak

dan Permen PPPA Nomor 13 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Pengaturan sekolah ramah anak bertujuan untuk menunjang upaya perlindungan terhadap anak dari kekerasan di lingkungan pendidikan. Standarisasi pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak membutuhkan komponen-komponen penting meliputi kebijakan, pelaksanaan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak anak, proses belajar yang ramah anak, sarana dan prasarana ramah anak, partisipasi anak, serta keterlibatan orang tua, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan alumni. Komponen dalam pengembangan sekolah ramah anak sesuai dengan indikator dari Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang bertujuan untuk mengintegrasikan hak anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Artadianti, K., & Subowo, A. (2017). Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) pada Sekolah Percontohan di SD Pekunden 01 Kota Semarang sebagai Upaya untuk Mendukung Program Kota Layak Anak (KLA). *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3), 128-44.
- Assegaf, A. R. (2014). *Analisis Kebijakan dan Pengembangan Sekolah Ramah Anak dalam Upaya Pencegahan Kekerasan pada Anak*. Balikpapan: STAIN Samarinda Balikpapan.
- Badriyah. (2021). *Pengaruh Pola Asuh Demokratis dan Kecerdasan Emosional terhadap Kemandirian Belajar Siswa Kelas X di UPTD SMA Negeri 1 Plosoklaten Tahun 2015*. Kediri: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri.
- Bhaga, B. J., dkk., (2022). *Sekolah Ramah Anak (Kajian Teori dan Praktik)*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Dewi, A. A. I. A. A. (2017). Urgensi Penggunaan Hermeneutika Hukum dalam Memahami Problem Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 17(1), 160-175.
- Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 50-62.
- Dewi, A. A. I. A. A. (2022). The Role of Human Rights and Customary Law to Prevent Early Childhood Marriage in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 6(2), 268-285.
- Erdianti, R. N., & Fatih, S. M. (2019). Mewujudkan Desa Layak Anak sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2), 305-318.
- Fathan, M. F., & Widiensyah, S. (2022). Peran Sekolah Ramah Anak dalam Melindungi Anak dari Kekerasan Gender Berbasis Online di Masa Pandemi. *Educenter: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(6), 587-92.
- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 37-47.
- Kurniyawan, M. D., Sultoni, & Sunandar, A. (2020). Manajemen Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 3(2), 192-198.
- Noer, K. U., Hanafi, A. A., Khairunnisa, D. A., & Putri, F. D. (2021). Sekolah Ramah Anak, Disiplin, dan Budaya Kekerasan di Sekolah Di Indonesia. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 11(1), 55-70.
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2), 118-140.
- Patilima, H. (2018). Kabupaten/Kota Layak Anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(1), 39-55.
- Putri, A., & Akmal. (2019). Sekolah Ramah Anak: Tantangan dan Implikasinya terhadap Pemenuhan Hak Anak. *Journal of Civic Education*, 2(3), 228-235.
- Putri, I. M. R., & Iswari, R. (2021). Sekolah Ramah Anak: Kerja Sama Sekolah dan Orang Tua Siswa di SMP Negeri 26 Semarang. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 10(1), 49-58.
- Rangkuti, S. R., & Maksam, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(1), 38-52.
- Rosalin, L. N. (2015). *Pedoman Sekolah Ramah*

- Anak*. Jakarta: Deputi Tumbuh Kembang Anak.
- Saitya, I. B. S. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Vyavahara Duta*, 14(1), 1-7.
- Sriyono, H. (2015). *Bimbingan dan Konseling Belajar Bagi Siswa di Sekolah*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sukranatha, A. A. K., & Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 1-10.
- Susanto, A. (2018). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sutami, B., Setyawan, D., & Fithriana, N. (2020). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Batu. *Reformasi*, 10(1), 19-26.
- Tresiana, N., Duadji, N., Fahmi, T., & Putri, R. D. (2018). Pelatihan Mendesain Kebijakan dan Strategi Sekolah Ramah Anak pada Satuan Pendidikan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 2(1), 41-48.
- Yosada, K. R., & Kurniati, A. (2019). Menciptakan Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa*, 5(2), 145-54.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 342-349.